PENANGGULANGAN KREDIT MACET MELALUI PROSES RESTRUKTURISASI PADA BANK RAKYAT INDONESIA CABANG NEGARA, KABUPATEN JEMBRANA.

Oleh
I Kadek Pramuna Dwiantara
Ni Ketut Supasti Darmawan
Ida Bagus Putra Atmadja
Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana

Abstract

Based on credit distribution given by Negara Branch of Bank Rakyat Indonesia there are found many interruption in the repayment of the debitor. The factor of interruption in a credit facility from the Banks could be happen if the credit analysis party are not very accurate in checking the truth and originality of the document as well as the mistakes in doing the calculation with the available ratios. That is why, what should be happening is unpredicted before. The interruption of the credit could also be happening because of the colution of the credit analysis party with the debitor so in the analysis is done unobjectively. The aim of this study is to find out the solution of the interruption of the credit and also to find out the factors which make the customers have a problem in repaying to the Negara Branch of Bank Rakyat Indonesia. By using the empirical study, it is found the conclusion that the solution of the interruption of the credit at the Negara Branch of Bank Rakyat Indonesia is by the restructurisation. Credit restructurisation is an effort to fix the problem by the Banks in the credits of the debitors who have some trouble in repayment, they are: degradation of the interest, time addition of the repayment, reduction of the overdue of the interest, reduction of the main credit, addition of the credit facility, of credit convertion into the temporary fund investment. By restructuralization process, the debitor could prevent the interruption of the credit. The factors which make the debitors have trouble in repayment are the factors from the debitors and the factors of the creditor.

Keywords: Non-performing loans, Restructuring.

Abstrak

Berdasarkan penyaluran kredit yang diberikan oleh Bank Rakyat Indonesia Unit Negara sampai saat ini ditemukan cukup banyak yang mengalami kemacetan dalam pengembaliannya oleh pihak debitur. Faktor kemacetan suatu fasilitas kredit dari pihak Perbankan dapat terjadi apabila pihak analisis kredit kurang teliti baik dalam mengecek kebenaran dan keaslian dokumen maupun salah dalam melakukan perhitungan dengan rasio-rasio yang ada. Akibatnya, apa yang seharusnya terjadi, tidak diprediksi sebelumnya. Kemacetan suatu kredit dapat pula terjadi akibat dari kolusi dari pihak analisis kredit dengan pihak debitur sehingga dalam analisisnya di lakukan secara tidak objektif. Tujuan dari tulisan ini adalah untuk mengetahui penyelesaian kredit macet dan untuk mengetahui faktor-faktor nasabah mengalami masalah wanprestasi pada Bank Bank Rakyat

IndonesiaCabang Negara. Dengan menggunakan metode penelitian empiris, maka ditemukan hasil/kesimpulan bahwa penyelesaian kredit macet di Bank Rakyat Indonesia Cabang Negara adalah dengan restrukturisasi. Restrukturisasi kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan Bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya, yang dilakukan antara lain melalui: Penurunan suku bunga kredit; Perpanjangan jangka waktu kredit; Pengurangan tunggakan bunga kredit; Pengurangan tunggakan pokok kredit; Penambahan fasilitas kredit; dan atau Konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara (dengan memperhatikan ketentuan yang juga tercantum dalam PBI). Melalui proses Restrukturisasi, Kreditur dapat menangulangi permasalahan kredit macet. Faktor-faktor yang menyebabkan nasabah wanprestasi dalam pembayaran kredit pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Negara diantaranya Faktor dari pihak Kreditur Dan Faktor dari pihak Debitur.

Katakunci: Kredit Bermasalah, Restrukturisasi.

I. PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Perbankan (*banking*) pada umumnya merupakan kegiatan-kegiatan berupa menjualbelikan mata uang, surat efek, dan instrumen-instrumen lain yang dapat diperdagangkan. Perbankan pada hakikatnya akan berkaitan dengan kegiatan pembelian, penukaran, penyimpanan, atau penguasaan atau penahanan alat pembayaran, instrumen yang dapat diperdagangkan, atau benda-benda lainnya yang mempunyai nilai moneter secara langsung sebagai suatu kegiatan yang teratur.¹

Di Indonesia, praktek perbankan sudah tersebar sampai kedesa-desa. Lembaga keuangan berbentuk bank di Indonesia berupa Bank Sentral, Bank Umum, Bank Perkreditan Rakyat (BPR), Bank Tabungan, dan Bank Pembangunan. Pengertian mengenai kredit perbankan di Indonesia terdapat dalam ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankanyang menetapkan kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian

¹ Sentosa Sembiring, 2012, *Hukum Perbankan*, Mandar Maju, Bandung, hal 1.

²Djoni S. Gozali & Rachmadi Usman, 2012, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, hal 148.

bunga.Maka unsur-unsur yang terkandung dalam makna kredit adalah kepercayaan, waktu, prestasi dan kontraprestasi, dan resiko.

Saat ini dapat dikatakan bahwa penyediaan berbagai jasa keuangan (perbankan) merupakan sektor yang *strictly well regulated*. Perbankan merupakan sektor yang *strictly well regulated*, tetapi kredit macet masih dapat terjadi diantaranya dapat disebabkan karena kesalahan appraisal, membiayai proyek dari pemilik/ terafiliasi, membiayai proyek yang direkomendasi oleh kekuatan tertentu, dampak makro ekonomi/ unforecasted variable, kenakalan nasabah.³

Demikian halnya dengan kehadiran Bank Rakyat Indonesia Cabang Negara Kabupaten Jembrana yang merupakan salah satu unit pelaksanaan kegiatan perbankan dalam memberikan pinjaman bagi nasabah. Pada kenyataannya sudah menjadi rahasia umum bahwa masih terdapatnya nasabah yang mengalami kredit macet yang jumlah pinjamannya cukup besar, dimana pihak bank melakukan proses restrukturisasi.

1.2 TUJUAN

Tujuan dari penelitian ini adalah

- 1. Untuk mengetahui dan memberikan gambaran tehadap penyelesaian kredit macet dengan pada bank Bank Rakyat Indonesia, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana.
- Untuk mengetahui dan menjelaskan faktor yang menyebabkan nasabah melakukan wanprestasi dalam pembayaran kredit pada Bank Rakyat Indonesia, Cab. Negara, Kab. Jembrana.

II ISI

2.1 METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah jenis penelitian empiris, penelitian ini beranjak dari adanya kesenjangan antara teori dengan realita, kesenjangan antara keadaan teoritis dengan fakta hukum, dan atau adanya situasi ketidak tahuan yang dikaji untuk pemenuhan kepuasan akademik.⁴ Sunber data yang digunakan adalah sumber data primer yaitu penelitian dilakukan dengan cara interview atau wawancara dan data sekunder yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara studi kepustakaan.

³ H. Budi Untung, 2000, *Kredit Perbankan di Indonesia*, Andi Offset, Yogyakarta, hal 121.

⁴ H.Zainudin, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hal 30

2.2 PEMBAHASAN

2.2.1 Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kredit macet di Bank Rakyat Indonesia Cabang Negara.

Faktor-faktor penyebab terjadinya kredit macet dari pihak perbankan antara lain : Kelemahan dalam analisis kredit, kelemahan dalam dokumen kredit, kelemahan dalam supervisi kredit, Kecerobohan petugas Bank, Kelemahan kebijaksanaan kredit, kelemahan bidang agunan, kelemahan sumber daya manusia, kelemahan teknologi dan kecurangan petugas bank.

Faktor kemacetan suatu fasilitas kredit dari pihak Debitur disebabkan karena adanya unsur kesengajaan. Dalam hal ini, nasabah sengaja tidak mau membayar kewajiabannya kepada bank sehingga kredit yang diberikan dengan sendiri macet. Sebaliknya unsur tidak sengaja juga dapat menyebabkan terjadi kredit macet. Dalam hal ini nasabah memiliki kemauan untuk membayar, tetapi tidak mampu dikarenakan usaha yang dibiayai terkena musibah selain dari faktor diatas terdapat juga faktor-faktor kredit bermasalah dari pihak debitur sebagai berikut : faktor-faktor penyebab terjadinya kredit macet dari pihak Debitur adalah :Usaha mulai menurun sehingga perusahaan milik debitur tidak berjalan dengan baik (operasional usaha),Permasalahan Manajemen (Miss Management), Kecurangan atau ketidakjujuran debitur didalam menggunakan kredit tersebut, Disebabkan karena adanya PHK atau kehilangan pekerjaan.

2.2.2 Pelaksanaan proses restrukturisasi dalam penanggulangan kredit macet di Bank Rakyat Indonesia Cabang Negara.

Restrukturisasi Kredit diatur dalam Surat Edaran Bank Rakyat Indonesia No.12/DIR/ADK/5/2013 Tanggal 14 Mei 2013, mekanisme proses restruturisasi pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cab. Negara yaitu :

- 1. Asli surat permohonan debitur Debitur mengajukan permohonan restrukturisasi kredit kepada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
- Copy laporan kunjungan kepada nasabah Setelah diterimanya permohonan restrukturisasi, maka pihak bank melakukankunjungan kepada usaha debitur

- untuk mengetahui secara pasti dan langsung tentang kondisi usaha yang dikelola oleh debitur. Petugas membuat laporan kunjungan tersebut dalam bentuk Laporan Kunjungan Nasabah (LKN).
- 3. Copy berita acara negosiasi dengan debitur Negosiasi merupakan gambaran awal serta persepsi mengenai rencana restrukturisasi oleh debitur dengan pihak bank, selanjutnya dibuat berita acara negosiasi (BAN).
- 4. Copy hasil pemeriksaan dan penilaian agunan saat ini (dalam rangka restrukturisasi kredit) + foto usaha dan agunan Petugas memeriksa dan menilai agunan milik debiturserta memeriksa prospek usaha debitur, dimana petugas melihat usaha debiturmemiliki prospek usaha yang masih cukup baik, selanjutnya dibuat laporan hasil pemeriksaan dan penilaian agunan saat ini.
- 5. Asli Memorandum Analisis Restrukturisasi Kredit (MARK) yang telah ditandatangani oleh pejabat pemrakarsa kredit Bank langsung terjun ke lapangan dan melihat kondisi usaha debitur dengan melakukan pemantauan keuangan dan keadaan keseluruhan usaha maupun kredit debitur, selanjutnya petugas membuat hasil analisis ini ke dalam Memorandum Analisis Restrukturisasi Kredit yang telah ditandatangani oleh pejabat pemrakarsa kredit.
- 6. Asli CRR Klasifikasi Warna Kredit terakhir (dalam rangka restrukturisasi kredit) Di Bank Rakyat Indonesia Cab. Negara berwenang memberikan putusan kredit yang didasarkan pada warna kredit sebagai berikut:
 - a. Untuk kredit dengan klasifikasi warna putih diputusoleh Pejabat Kredit Lini (PKL) bidang RM (Relationship Management) yang memiliki limit kredit yang cukup;
 - b. Untuk kredit dengan klasifikasi warna abu-abu diputus secara bersama-sama oleh Pejabat Kredit Lini (PKL) bidang RM (Relationship Management) dan Pejabat Kredit Lini bidang CRM (Credit Risk Management) yang memiliki limit yang cukup
 - c. Untuk kredit bermasalah, yang berwenang adalah Pejabat Kredit Lini bidang
 RM (Relationship Management) yang ditunjuk atau Pejabat Kredit Lini

bidang CRM (Credit Risk Management) sesuai dengan limit kredit yang cukup.

III KESIMPULAN

- Pelaksanaan proses Restrukturisasi dalam dalam penanggulangan kredit macet di Bank Rakyat Indonesia Cab. Negara sudah sesuai dengan Undang-Undang No 10. Tahun 1998 Tentang Perbankan dan Peraturan Bank Indonesia NO.7/2/PBI/2005 Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia NO.8/2/PBI/2006 tentang Restrukturisasi. Surat Edaran Bank Rakyat Indonesia No.12/DIR/ADK/5/2013 Tanggal 14 Mei 2013.
- Faktor yang menyebabkan terjadinya kredit macet di Bank Rakyat Indonesia Cab. Negara adalah
 - a. Faktor dari pihak Kreditur seperti kesalahan pemberian kredit oleh pihak perbankan, lemahnya pengawasan, ketidak mampuan petugas.
 - b. Faktor dari pihak Debitur seperti usaha mulai menurun, permasalahan manajemen, kecurangan debitur didalam menggunakan kredit tersebut, kehilangan pekerjaan.

DAFTAR PUSTAKA

Djoni S. Gozali & Rachmadi Usman, 2012, Hukum Perbankan, Sinar Grafika, Jakarta.

H. Budi Untung, 2000, Kredit Perbankan di Indonesia, Andi Offset, Yogyakarta.

H.Zainudin, 2009, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta.

Sentosa Sembiring, 2012, Hukum Perbankan, Mandar Maju, Bandung.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

Surat Edaran Bank Rakyat Indonesia No.12/DIR/ADK/5/2013 Tanggal 14 Mei 2013 Tentang Aturan Restrukturisasi.